



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jl. Guna Baru Trans Rangkang – Bengkayang, Kalimantan Barat
Website: dinsospppa.bengkayangkab.go.id • Layanan Informasi: 0821-5178-1516*

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN (MONITORING)
ATAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINSOSPAA KABUPATEN BENGKAYANG
OLEH ATASAN PPID
TAHUN 2025**

Melayani dengan C'TAAR:

Cepat, Transparan, Akurat, Aksesnya Mudah, dan Relevan

**BENGKAYANG
27 JANUARI 2026**

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Untuk menjamin terlaksananya amanat tersebut, Atasan PPID berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Publik yang dipimpinnya.

Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA) Kabupaten Bengkayang selaku Atasan PPID telah melaksanakan pengawasan/monitoring secara berkala terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana DINSOSPPPA sepanjang Tahun 2025. Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan ini sebagai bahan evaluasi, pertanggungjawaban, serta dukungan bukti pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7. Keputusan Kepala DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penetapan PPID Pelaksana Dinsospppa Kabupaten Bengkayang.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memastikan layanan informasi publik PPID Pelaksana DINSOSPPPA berjalan sesuai standar layanan informasi publik (Perki No. 1 Tahun 2021);

2. Menilai kinerja pelayanan permohonan informasi, pengelolaan keberatan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) selama Tahun 2025;
3. Mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan layanan tahun berikutnya;
4. Menyediakan dokumen bukti dukung Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik.

D. Ruang Lingkup

Pengawasan mencakup aspek kelembagaan dan sumber daya manusia; sarana prasarana dan kanal layanan digital; pengumuman dan penyediaan informasi publik; pelayanan permohonan informasi; penanganan keberatan dan sengketa informasi; serta kepatuhan terhadap jangka waktu layanan, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

BAB II – PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Metode Pengawasan

- Rapat koordinasi dan evaluasi berkala Tim PPID (triwulanan) yang dipimpin langsung oleh Atasan PPID;
- Reviu register permohonan informasi, register keberatan, dan buku tamu digital layanan PPID;
- Pemantauan langsung laman PPID pada website resmi dinas (dinsospmpa.bengkayangkab.go.id) beserta seluruh kanal digital pendukungnya;
- Reviu hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) daring dan Dashboard Pengaduan/Keberatan;
- Pemeriksaan uji petik (sampling) berkas tanggapan permohonan informasi.

B. Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan Pengawasan	Periode	Waktu Pelaksanaan
1	Monitoring Triwulan I	Januari – Maret 2025	27 Maret 2025 rapat/monev
2	Monitoring Triwulan II	April – Juni 2025	30 Juni 2025 rapat/monev
3	Monitoring Triwulan III	Juli – September 2025	27 September 2025 Rapat/Monev
4	Monitoring Triwulan IV dan Evaluasi Tahunan	Oktober – Desember 2025	27 Desember 2025 rapat/monev]

C. Objek Pengawasan

Objek pengawasan adalah PPID Pelaksana DINSOSPAPA Kabupaten Bengkayang beserta Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang dipimpin oleh Plt. Ketua PPID (Nurat, S.E.) dan didukung para Kepala Bidang selaku penanggung jawab informasi pada bidang masing-masing serta Admin PPID.

BAB III – HASIL PENGAWASAN

A. Aspek Kelembagaan, SDM, Sarana dan Kanal Layanan

No	Aspek yang Diawasi	Hasil Pengawasan	Kesimpulan
1	Kelembagaan PPID	Struktur PPID Pelaksana telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas; struktur organisasi dipublikasikan pada laman PPID.	Sesuai
2	Sumber Daya Manusia	Tim PPID terdiri atas Plt. Ketua PPID, Sekretaris, para Kepala Bidang (PSFM, PJRS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak), dan Admin PPID yang menguasai tugas di bidangnya.	Sesuai
3	Maklumat, Motto, dan Jam Layanan	Motto layanan C'TAAR (Cepat, Transparan, Akurat, Aksesnya Mudah, dan Relevan), maklumat pelayanan, serta jam layanan (Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB) telah diumumkan pada laman PPID.	Sesuai
4	Website dan Laman PPID	Laman PPID aktif dan memuat profil PPID, peraturan terkait, tata cara pengajuan informasi, DIP, alur pelayanan, SOP pelayanan, dan lembar pengumuman dinas.	Sesuai
5	Kanal Layanan Digital	Tersedia Buku Tamu Digital PPID, SKM daring, Dashboard Pengaduan/Keberatan, Asisten Virtual (chatbot), nomor pengaduan layanan informasi 0821-5178-1516 (WhatsApp), serta media sosial resmi (Facebook, Instagram, TikTok).	Sesuai
6	Daftar Informasi Publik (DIP)	DIP telah disusun dan dipublikasikan; pemutakhiran dilakukan secara berkala.	Setiap saat, dan berkala 1 tahun
7	SOP Layanan Informasi	SOP pelayanan informasi publik telah ditetapkan dan dipublikasikan dalam Ruang Baca Digital pada laman PPID.	Sesuai

No	Aspek yang Diawasi	Hasil Pengawasan	Kesimpulan
8	Anggaran Layanan Informasi	Dukungan anggaran operasional layanan informasi publik dialokasikan pada DPA dinas.	Rp 9.000.000,-

B. Rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Tahun 2025

Uraian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah permohonan informasi	5.755	4.902	5.724	6.642
Dikabulkan seluruhnya	5.734	4.884	5.707	6.617
Dikabulkan sebagian	-	-	-	-
Ditolak	21	18	17	25
Rata-rata waktu layanan (hari kerja)	300 jam/triwulan	300 jam/triwulan	300 jam/triwulan	300 jam/triwulan
Keberatan yang diterima	-	-	-	-
Sengketa informasi	-	-	-	-

C. Kepatuhan Jangka Waktu Layanan

Berdasarkan uji petik terhadap berkas tanggapan permohonan informasi, pemenuhan permohonan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Tingkat ketepatan waktu layanan Tahun 2025 sebesar 84,23% Hasil SKM daring menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan informasi sebesar 90,63% dengan kategori Sangat Baik.

BAB IV – TEMUAN, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang Tahun 2025, Atasan PPID menyampaikan temuan dan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	PIC	Target
1	Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) belum dilakukan dengan jadwal yang baku.	Menetapkan jadwal pemutakhiran DIP secara berkala minimal setiap semester dan mendokumentasikan berita acara pemutakhiran.	Sekretaris PPID	Semester I 2026
2	Dokumentasi register permohonan dan keberatan masih tersebar pada beberapa media pencatatan.	Mengintegrasikan pencatatan pada satu register digital terpadu yang terhubung dengan Buku Tamu Digital PPID.	Admin PPID	Triwulan I 2026
3	Kapasitas SDM pengelola layanan informasi perlu ditingkatkan seiring pembaruan regulasi.	Mengikutsertakan Tim PPID pada bimbingan teknis/sosialisasi keterbukaan informasi publik oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi.	Plt. Ketua PPID	Tahun 2026
4	Publikasi informasi berkala pada media sosial perlu konsistensi jadwal.	Menyusun kalender konten publikasi informasi publik bulanan (poster/infografis).	Admin PPID	Januari 2026

BAB V – KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Secara umum penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 telah berjalan baik dan sesuai standar layanan informasi publik;
2. Sarana layanan digital (laman PPID, Buku Tamu Digital, SKM daring, Dashboard Pengaduan/Keberatan, dan Asisten Virtual) berfungsi dan mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik;
3. Sepanjang Tahun 2025 tidak terdapat sengketa informasi yang berlanjut ke Komisi Informasi .
4. Rekomendasi pada Bab IV agar ditindaklanjuti oleh Tim PPID dan dilaporkan perkembangannya pada rapat evaluasi triwulanan Tahun 2026.

Demikian laporan hasil pengawasan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sekaligus menjadi bahan pembinaan berkelanjutan

dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang C'TAAR di lingkungan DINSOSPAPA Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, **27 Januari 2026**
**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkayang**
selaku Atasan PPID,



dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19661116 199903 1 002